



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada SMKN No. 6 Majene, tempat kediaman di Jalan Poros Majene Mamuju Dusun Samalio, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer pada Kantor UPTD Kecamatan Ulumanda, tempat kediaman di Dusun Sulai Selatan, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/05/XI/2013, tanggal 18 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Lipu dan rumah orang tua Termohon di Dusun Samalio Selatan selama 2 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan bukan dasar suka sama suka melainkan di di jodohkan kedua orang tua;
 - b. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 November 2013 karena Termohon selalu membantah apa bila di nasehati;
 - b. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata kata tidak suka lagi kepada Pemohon ketika marah;
 - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Desember 2013 karena Termohon menolak melakukan hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas, kemudian Pemohon bertanya kepada Termohon, kenapa Termohon menolak untuk melakukannya dan di jawab Termohon tidak ingin mempunyai anak dari Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa dan pada saat itu juga Pemohon membawa Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Sulai Selatan dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Termohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

f. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Termohon dan kakak Pemohon namun tidak berhasil;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, Hidayat Ahmad, S. Kom, bin Ahmad, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERGUGAT, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/05/XI/2013, tanggal 18 November 2013, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), bertempat tinggal di Dusun Samalio, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon dan ipar dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Lipu dan rumah orang tua Termohon di Dusun Samalio Selatan selama 2 bulan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas keinginan keluarga kedua belah pihak, bukan atas dasar mencintai sehingga hanya bertahan selama 1 bulan;
- Bahwa selama ini yang saksi ketahui, saksi pernah 2 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon di Malunda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahkan rukun oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Samalio, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Pemohon dan tidak ada hubungan dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Lipu dan rumah orang tua Termohon di Dusun Samalio Selatan selama 2 bulan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2018/PA.Mj



atas keinginan keluarga kedua belah pihak, bukan atas dasar mencintai sehingga hanya bertahan selama 1 bulan;

- Bahwa selama ini yang saksi ketahui, saksi pernah 2 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon di Malunda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahkan rukun oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2018/PA.Mj



sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas keinginan keluarga kedua belah pihak, bukan atas dasar mencintai, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 November 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2018/PA.Mj



terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikarunia anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas keinginan keluarga kedua belah belah pihak, bukan atas dasar mencintai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2018/PA.Mj



tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2018/PA.Mj



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1439 Hijriah oleh Dewiati,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2018/PA.Mj



S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad. As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad. As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 460.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).